Perspektif Akuntansi
Volume 5 Nomor 2 (Juni 2022), hal. 141-156
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p021-036
http://ejournal.uksw.edu/persi

Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak

Meichelle Liman Pratiknjo
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Lodovicus Lasdi[1]
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Received
26/04/2022

Revised
31/05/2022

Accepted
27/06/2022

Abstract. *Tax is one of the sources of state revenue and the spearhead of the state budget. The government seeks to improve tax compliance decisions by implementing tax sanctions and tax amnesty policies. This research is an experimental research which has the aim of knowing the effect of tax sanctions and tax amnesty on taxpayer compliance decisions. This study uses a 2x2 factorial experimental design conducted on undergraduate accounting students at Widya Mandala Catholic University Surabaya who have taken and passed the Taxation II course with a total of 81 participants. Experiments in this study were conducted by distributing google forms randomly to participants. Tests in this research using ANOVA. The results of this study indicate that tax sanctions and tax amnesty affect taxpayer compliance decisions. High tax sanctions tend to increase taxpayer compliance decisions compared to low tax sanctions. The existence of a tax amnesty tends to increase taxpayer compliance decisions compared to the absence of a tax amnesty.*

Keywords: *Tax Penalty, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance Decisions*

[1]*lodovicus@ukmws.ac.id*

Abstrak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan ujung tombak APBN. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keputusan kepatuhan pajak dengan cara menerapkan kebijakan sanksi pajak dan *tax amnesty*. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen faktorial 2x2 yang dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah menempuh dan lulus mata kuliah Perpajakan II dengan total 81 partisipan. Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan google form secara acak kepada partisipan. Pengujian pada penelitian ini menggunakan ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan sanksi pajak yang rendah. adanya *tax amnesty* cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan tidak adanya *tax amnesty*

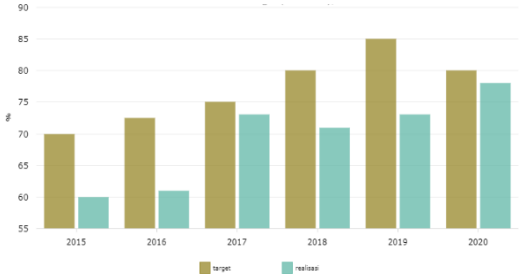
Kata kunci : Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan ujung tombak APBN. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk dikelola demi kepentingan masyarakat umum dan pemerintah seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan (Mustaqiem, 2014). Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pendapatan yang diterima dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546.141 atau sebesar 78% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2020 pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.404.507 atau 82% dari total penerimaan negara. Terakhir, tahun 2021 penerimaan pajak yang diperoleh Indonesia sebesar Rp1.444.541 atau 82% dari total realisasi pendapatan negara. Berdasarkan data tiga tahun berturut-turut, diketahui bahwa pajak yang diterima negara memiliki porsi yang tinggi pada total pendapatan yang diterima pemerintah. Gambar 1 menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang besar dalam pendapatan negara, sehingga wajib pajak memiliki andil dengan menjadi wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan pajak merupakan ketersediaan wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa adanya investigasi pemeriksaan, ancaman dan pengenaan sanksi pidana maupun administrasi (Christian & Aribowo, 2021). Permasalahan dalam kepatuhan pajak yaitu wajib pajak yang tidak patuh. Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan target dan realisasi kepatuhan wajib pajak penghasilan tahun 2015-2020. Tahun 2015 SPT PPh yang diterima pada 2015 sebesar 60% dan target yang ditetapkan sebesar 70%. Tahun 2016 SPT yang diterima mengalami kenaikan menjadi 61% dan target yang ditetapkan yaitu 72,5%. Tahun 2017 pemerintah menetapkan target sebesar 75% dan yang terealisasi sebesar 73%. Tahun 2018 realisasi SPT sebesar 71%, sedangkan

target yang ditetapkan sebesar 80%. Tahun 2019 realisasi SPT mengalami kenaikan menjadi 73%, dengan target yang ditetapkan sebesar 85%. Tahun 2020 realisasi SPT mengalami kenaikan menjadi 78% dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Berdasarkan penjelasan terkait Gambar 1, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak selama 2015 hingga 2020 masih di bawah target. Pencapaian SPT yang masih dibawah target dapat mencerminkan ketidakpatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Tahun 2015-2020
Sumber: Jayani, 2021

Permasalahan kepatuhan pajak bukanlah permasalahan baru bagi setiap negara termasuk Indonesia. Permasalahan kepatuhan menjadi penting karena Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang mempercayakan wajib pajak secara mandiri untuk menghitung dan membayar sesuai dengan peraturan perpajakan (Saputro, 2012). Sistem perpajakan *self assessment* menuntut wajib pajak untuk membuat keputusan perpajakan. Keputusan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan atau tidak. Keputusan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Farida, 2017). Teori penguatan menyatakan bahwa faktor eksternal dapat membentuk perilaku manusia.

Teori penguatan (*reinforcement*) adalah dampak dari suatu tingkah laku yang memperkuat tingkah laku lainnya . Penguatan ini biasanya digunakan pengajar dalam mendidik dan mengubah perilaku murid. Penguatan negatif seperti pengajar mendidik dengan cara memberikan sanksi kepada murid yang melanggar. Penguatan positif adalah tindakan untuk memperkuat, mempertahankan dan meningkatkan suatu perilaku. Penguatan positif berupa pengajar memberikan *reward* agar murid dapat mempertahankan suatu perilaku. Keputusan kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan teori penguatan. Pemerintah memberikan penguatan negatif berupa sanksi pajak dan penguatan positif berupa *tax amnesty* kepada wajib pajak. Penguatan negatif berupa sanksi pajak dapat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan patuh terhadap peraturan. Penguatan positif berupa *tax amnesty* memotivasi para wajib pajak untuk patuh.

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan dengan menghapus pajak yang seharusnya terutang dengan membayar jumlah tebusan tertentu agar wajib pajak yang tidak patuh berkesempatan untuk melaporkan ketidakpatuhannya dan menjadi patuh (Istighfarin & Fidiana, 2018). *Tax amnesty*

bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh baik secara yang sengaja atau tidak sengaja agar dapat melaporkan ketidakpatuhannya dan menjadi patuh.

Indonesia pernah menyelenggarakan *tax amnesty* yang terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama diselenggarakan pada 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Indonesia berhasil mengumpulkan Rp 4.884,26 triliun atau setara dengan 39,3% dari produk domestik bruto indonesia dengan rasio kepatuhan pada tahun sebesar 73 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 61 persen (Saputra, 2021). Beberapa negara selain Indonesia yang pernah menerapkan *tax amnesty* seperti Argentina, Irlandia, Kanada, Belgia, Jerman, Rusia, Australia, Yunani, Portugal, Afrika Selatan, dan Italia (Prananjaya, 2018). Beberapa negara berhasil dalam pelaksanaan *tax amnesty* seperti Belgia, Irlandia, dan Rusia, sedangkan beberapa negara mengalami kegagalan dalam melaksanakan *tax amnesty* dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak setelah diterapkan *tax amnesty* (Matasik & Damayanti, 2019).

Keberhasilan *tax amnesty* dalam jangka pendek dapat meningkatkan kepatuhan tetapi dalam jangka panjang dapat menurunkan kepatuhan (Alm et al., 1990). Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Kurniawan et al. (2019) memberikan bukti *tax amnesty* tanpa adanya kebijakan sanksi pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Prananjaya (2018) memberikan bukti *tax amnesty* atau pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) menunjukkan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah tindakan penghukuman yang sesuai dengan undang-undang perpajakan dan diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan atau gagal melakukan suatu tindakan (Listyowati et al., 2018). Tujuan sanksi pajak memberikan efek jera atas ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak dituntut untuk patuh dengan mempertimbangkan kembali sanksi yang akan diberikan. Prananjaya (2018) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Nahamury et al. (2018) menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya telah menguji bagaimana *tax amnesty* berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan pajak (Prananjaya, 2018; Saputra & Nurmantu, 2018; Fauzi et al., 2019; Nurwanti, 2021) dan bagaimana sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Siregar, 2017; Prananjaya, 2018; Wulandari, 2020) dan masih terbatas penelitian yang menggabungkan *tax amnesty* dan sanksi pajak dalam menguji kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya di Indonesia dalam kepatuhan pajak lebih banyak menggunakan metode survei dan masih terbatas penelitian yang menggunakan metode eksperimen. Eksperimen memberikan validitas yang lebih tinggi dalam pengujian kausalitas antara variabel independen dan dependen.

Studi ini berkontribusi pada *body of knowledge* kepatuhan pajak dengan cara (1) menggabungkan *tax amnesty* dan sanksi pajak dalam pengujian kepatuhan pajak masih jarang dilakukan oleh studi sebelumnya (2) studi ini dilakukan dengan desain

penelitian quasi eksperimen sementara kebanyakan studi mengenai keprilakuan bidang perpajakan di Indonesia masih dilakukan dengan menggunakan metode survey. Secara empiris, hasil studi ini diharapkan memberikan masukkan kepada pemerintah tentang tindak lanjut dari program pengampunan pajak dan penegakan hukum di Indonesia.

Telaah Pustaka

Teori Penguatan

Teori penguatan menurut Aviantoro et al. (2020) adalah perilaku manusia berasal dari lingkungan luar (*external*) yang mendorong seseorang untuk mengulangi tingkah laku tersebut lewat penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah rangsangan yang memperkuat maupun meningkatkan probabilitas suatu tindak balas. Tujuan pemberian *reward* untuk mempertahankan bahkan meningkatkan suatu perilaku. Pemerintah memberikan penguatan positif berupa pengampunan pajak. *Tax amnesty* merupakan pengampunan yang diberikan pemerintah agar wajib pajak memilih patuh dan melaporkan harta dan pajak terutang kepada pemerintah.

Penguatan negatif adalah penguatan yang memotivasi seseorang untuk menghindari suatu respon tertentu yang tidak memuaskan berupa hukuman. Pemerintah memberikan penguatan negatif kepada wajib pajak berupa sanksi pajak. Sanksi pajak bertujuan untuk mendidik wajib pajak dan menghukum wajib pajak agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan pelanggaran.

Sistem Pemungutan Pajak

Pajak merupakan iuran wajib dan terutang yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan (Lazuardini et al., 2015). Pajak merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan, dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan negara tanpa balasan secara langsung (Mustaqiem, 2014). Dapat disimpulkan pajak merupakan pungutan wajib yang diatur dalam undang-undang dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat empat fungsi pajak yaitu: fungsi mengatur, fungsi anggaran, fungsi stabilisasi dan fungsi retribusi. Menurut Mardiasmo (2019) Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu: *official assessment, self assessment*, dan *withholding system.*

Keputusan Kepatuhan Pajak

Keputusan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Farida, 2017). Alm & McKee (1998) menjabarkan 2 faktor keputusan kewajiban pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak seperti pertimbangan moral dan motivasi. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar wajib pajak seperti sanksi pajak.

Menurut Rahayu (2017) terdapat 2 jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Syarat kepatuhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 diantaranya: wajib pajak selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan selama 3 tahun terakhir, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak pada semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mencicil, laporan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dan wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam bidang pajak selama 5 tahun terakhir.

Keputusan kepatuhan pajak diukur dengan hasil rata-rata putaran pertama hingga putaran keenam. Setiap putarannya partisipan diminta untuk mengisi skala *semantic differential* dengan interval 1 (tidak lapor) hingga 10 (lapor). Hasil yang didapat pada tiap putaran akan dirata-rata.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diterima akibat wajib pajak gagal melaksanakan kewajiban pajak. Sanksi pajak adalah dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Zelmiyanti, 2019). Pemberian sanksi memiliki dua tujuan yaitu mendidik dan menghukum. Pertama, sanksi pajak bertujuan untuk mendidik. Sanksi pajak membuat wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban. Wajib pajak mengetahui konsekuensi yang didapat apabila melanggar undang-undang. Kedua, sanksi pajak bertujuan menghukum. Wajib pajak yang melanggaran undang-undang mendapat hukuman. Hukuman membuat wajib pajak merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pajak terbagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu pembayaran kerugian dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pidana hukuman bersifat penderitaan dan siksaan, yang dijadikan alat terakhir untuk membuat wajib pajak menjadi patuh berupa pidana kurungan, denda pidana dan pidana penjara.

Sanksi pajak diukur menggunakan menggunakan pengukuran yang dilakukan Prananjaya (2018). Variabel sanksi pajak diukur dengan 2 level yaitu tinggi dan rendah. Sanksi pajak yang tinggi berupa sanksi administrasi sebesar 200% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang sangat berat berupa”. Sanksi pajak yang rendah berupa sanksi administrasi 0,94% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang hanya berupa”.

Tax Amnesty

Definisi *tax amnesty* menurut UU no 11 tahun 2016 adalah pengampunan berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak yang diberikan

pada wajib pajak yang tidak patuh dengan cara mengungkap harta dan membayar jumlah tertentu sesuai dengan undang-undang tanpa adanya sanksi pidana.

Tujuan *tax amnesty* adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang, mendorong repatriasi modal atau aset (Kurniawati, 2017; Sari & Fidiana, 2017).

Pengembangan hipotesis

Sanksi pajak adalah tindakan penghukuman yang sesuai dengan undang-undang perpajakan dan diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau gagal melakukan suatu tindakan (Agun et al., 2022; Erlina et al., 2018; Listyowati et al., 2018). Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang membuat wajib pajak bertindak sesuai dengan situasi. Dalam teori penguatan, sanksi pajak merupakan *feedback* yang diberikan pemerintah dan bersifat tidak menyenangkan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Sifat sanksi pajak yang tidak menyenangkan membuat wajib pajak menghindari sanksi pajak yaitu dengan cara membuat keputusan kepatuhan perpajakan

Sanksi pajak yang tegas dan tanpa adanya toleransi dapat memberikan efek jera dan dapat mendisiplinkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh, sebaliknya jika sanksi pajak yang diberikan rendah maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak (Siregar, 2017; Prananjaya, 2018; Wulandari, 2020). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang terbentuk sebagai berikut:

H_1: Sanksi pajak yang tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak, dibanding sanksi pajak yang rendah.

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan memberi kesempatan wajib pajak untuk patuh (Widana et al., 2019; Ispiyarso, 2019). *Tax amnesty* mengkonfirmasi dengan teori penguatan. Pemerintah memberikan penguatan positif dengan cara mengampuni wajib pajak sehingga wajib pajak termotivasi untuk mengambil keputusan menjadi wajib pajak yang patuh.

Tax amnesty memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara sukarela. Pengungkapan harta tersebut memperluas basis data wajib pajak. Perluasan basis data ini membuat wajib pajak yang awalnya tidak terdaftar dalam sistem menjadi terdaftar. Wajib pajak yang menjadi bagian dari sistem dituntut untuk membuat keputusan patuh terhadap undang-undang perpajakan. Adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rorong et al., 2017; Sari & Fidiana, 2017; Prananjaya, 2018; Saputra & Nurmantu, 2018; Fauzi et al., 2019; Nurwanti, 2021)

H_2: *Tax amnesty* cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan tidak adanya *tax amnesty*

Metoda

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan 2x2 faktorial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak.

Partisipan Penelitian

Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi S1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang sedang atau telah menempuh mata kuliah perpajakan II. Partisipan akan mengisi *google form* yang dibagikan melalui *personal chat* dan masuk ke dalam kelas audit kecurangan. Penelitian ini mengambil 81 partisipan.

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi pajak dan *tax amnesty*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan kepatuhan wajib pajak. Keputusan kepatuhan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan perundang-undangan (Farida, 2017). Keputusan kepatuhan pajak diukur dengan hasil rata-rata putaran pertama hingga putaran keenam. Setiap putarannya partisipan diminta untuk mengisi skala *semantic differential* dengan interval 1 (tidak lapor) hingga 10 (lapor). Hasil yang didapat pada tiap putaran akan dirata-rata dengan rumus:

Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak = Rata-rata putaran 1-6.

Sanksi pajak adalah hukuman yang diterima wajib pajak akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajak (Siamena et al., 2017). Pemberian sanksi bertujuan untuk mendidik dan menghukum agar wajib pajak memutuskan untuk menjadi wajib pajak yang patuh (Pujiwidodo, 2016; Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Variabel sanksi pajak diukur dengan 2 level yaitu tinggi dan rendah. Sanksi pajak yang tinggi berupa sanksi administrasi sebesar 200% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang sangat berat berupa”. Sanksi pajak yang rendah berupa sanksi administrasi 2 dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang hanya berupa”.

Tax amnesty menurut UU no 11 tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adanya *tax amnesty* dapat memotivasi wajib pajak dalam mengambil keputusan kepatuhan karena wajib pajak dapat mengungkap kesalahan mereka tanpa dikenakan sanksi pajak. *Tax amnesty* terbagi menjadi dua kondisi, yaitu adanya *tax amnesty* dan tidak ada *tax amnesty*.

Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif-eksperimen yang bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Eksperimen ini dirancang untuk menguji hipotesis dengan menggunakan

desain 2x2 antar subjek. Faktor pertama adalah sanksi pajak dengan level tinggi dan rendah, sedangkan faktor kedua adalah program *tax amnesty* yang terdiri dari 2 level, yaitu: adanya *tax amnesty* dan tidak ada *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan mahasiswa S1 jurusan akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai surogasi dalam penelitian.

Tabel 1. Desain Eksperimen 2x2

Perlakuan		Sanksi pajak	
		Tinggi	**rendah**
Tax amnesty	Ada	Sel A	Sel B
	Tidak ada	Sel C	Sel D

Sumber: Data primer, 2021

Tabel 1 menunjukkan partisipan dalam sel 1 akan diberikan *treatment* sanksi pajak yang tinggi dan adanya program *tax amnesty.* Partisipan yang berada pada sel 2 akan mendapat *treatment* sanksi pajak yang rendah dan adanya program *tax amnesty.* Partisipan yang berada pada sel 3 akan diberikan *treatment* sanksi pajak yang tinggi dan tidak ada program *tax amnesty.* Partisipan yang dalam sel 4 diberikan *treatment* sanksi pajak yang rendah dan tidak adanya program *tax amnesty.* Partisipan ditempatkan secara acak agar variabel dependen pada masing-masing sel dapat dibandingkan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan mahasiswa S1 akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai partisipan penelitian. Kriteria dalam pemilihan partisipan adalah mahasiswa aktif minimal semester 5 yang sedang menempuh atau telah mengambil mata kuliah Perpajakan II. Diharapkan partisipan yang sedang menempuh maupun telah lulus mata kuliah Perpajakan II telah memahami sanksi pajak dan *tax amnesty*. Skenario penelitian ini memposisikan mahasiswa sebagai wajib pajak yang harus mengambil keputusan untuk melaporkan pajak terutang dan mengungkap harta.

Penelitian ini dilakukan secara daring dengan menggunakan *google form*. Setiap partisipan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengerjakan soal kasus secara acak. Penelitian ini terbagi menjadi 4 buah kasus A, B, C, dan D yang nantinya akan dikerjaan secara acak oleh partisipan. Mahasiswa yang menjadi partisipan pada penelitian ini diperoleh dengan cara memasuki kelas Audit Kecurangan kelas A dan B dan menyebarkan kasus secara acak. Total partisipan adalah 83 mahasiswa yang terdiri dari 59 mahasiswa yang mengikuti kelas Audit Kecurangan A dan B dan 24 mahasiswa yang diambil secara acak. Partisipan terdiri dari mahasiswa S1 jurusan akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya angkatan 2017-2019. Peneliti memperoleh data dengan cara memasuki kelas Audit kecurangan dan menghubungi partisipan secara personal melalui media sosial.

Peneliti mengambil data dari kelas Audit Kecurangan dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada dosen pengajar beserta data nama mahasiswa. Peneliti

membagi partisipan ke dalam skenario. Pembagian skenario dilakukan secara acak melalui *microsoft excel.* Hasil pembagian skenario dibuat dalam tabel dan disimpan. Peneliti masuk ke dalam *Zoom* kelas Audit Kecurangan. Peneliti memperkenalkan diri kemudian menyampaikan tujuan penelitian prosedur penelitian, durasi penelitian dan *share screen* pembagian kasus. Peneliti membagikan tautan kuesioner pada kolom *chat Zoom* dan mempersilahkan partisipan untuk mengerjakannya. Peneliti memberikan waktu pengerjaan selama 30 menit dan meminta seluruh partisipan mengumpulkan secara bersamaan. Peneliti yang telah mendapat data, menutup penelitian dengan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar dan partisipan kemudian meninggalkan *zoom*.

Selain masuk ke dalam kelas Audit kecurangan A dan B, peneliti juga menghubungi partisipan secara personal melalui sosial media. Peneliti membuat daftar nama partisipan yang akan dihubungi dalam bentuk *microsoft excel.* Daftar partisipan yang telah dibuat diacak melalui *microsoft excel* untuk menentukan skenario yang akan didapat oleh partisipan. Peneliti menghubungi partisipan melalui media sosial. Peneliti memperkenalkan diri, menyebutkan topik penelitian, durasi penelitian, meminta ketersediaan partisipan untuk mengisi kuisioner dan *link* kuesioner. Partisipan mengerjakan skenario yang diberikan dengan durasi 30 menit. Peneliti mendapatkan data dan mengucapkan terima kasih kepada partisipan.

Tabel 2. Tabel Jumlah Partisipan

Perlakuan		Sanksi pajak	
		Tinggi	rendah
Tax amnesty	Ada	Sel A = 21	Sel B = 20
	Tidak ada	Sel C = 20	Sel D = 20

Sumber: data primer diolah, 2021

Jumlah partisipan dalam setiap sel relatif merata. Sel A yang menunjukkan adanya *tax amnesty* dan sanksi pajak yang tinggi terdiri dari 21 subjek, Sel B yang menunjukkan adanya *tax amnesty* dan sanksi pajak yang rendah terdiri dari 21 subjek, Sel C yang menunjukkan tidak adanya *tax amnesty* dan sanksi pajak yang tinggi terdiri dari 20 subjek dan Sel D terdiri dari 20 subjek.

Tabel 3. *Test of Between-Subjects Effect* Sanksi Pajak

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
Corrected Model	17,187 [a]	1	17,187	5,237	0,025	
Intercept	4.377,94	1	4377,939	1.334,0	0,000	
Sanksi Pajak	17,187	1	17,187	5,237	0,025	Diterima
Error	259,264	79	3,282			
Total	4.661,83	81				
Corrected Total	276,451	80				

Variabel Dependen: keputusan kepatuhan, *R Squared* = 0,062 (*Adjusted R Squared* = 0,50)
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan rata-rata kategorikan pajak dalam Tabel 4, menunjukkan bahwa subjek yang dimanipulasi dengan sanksi pajak yang tinggi yaitu sebanyak 41 subjek menunjukkan nilai rata-rata atas sanksi sebesar 7.813. Sementara subjek yang dimanipulasi dengan sanksi pajak yang rendah yaitu sebanyak 40 subjek menunjukkan nilai rata-rata atas sanksi sebesar 6.892. Dengan demikian menunjukkan bahwa manipulasi berhasil dilakukan yang dilihat dari semakin tingginya rata-rata sanksi pajak untuk subjek yang dimanipulasi sanksi pajak yang tinggi.

Tabel 4. Rata-Rata Kategorial Sanksi Pajak

Sanksi Pajak	Mean	N
1.0	7,813	41
2.0	6,892	40
Total	7,358	81

Variabel Dependen: keputusan kepatuhan
Sumber: data primer diolah, 2021

Hasil Temuan 1

Tabel 3 Menunjukkan nilai F pada variabel sanksi pajak sebesar 17,187 dengan nilai signifikansi 0,025. Signifikan 0,025>0,05 yang artinya hipotesis pertama diterima. Nilai 0,025 juga dapat diartikan sanksi pajak tinggi berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Tabel 4 menunjukkan hasil rata-rata sanksi pajak tinggi (1,00) dan rendah (2,00). Tabel 4 mendukung hipotesis pertama dengan menjelaskan hasil rata-rata sanksi pajak tinggi lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak rendah.

Hipotesis pertama penelitian ini memberikan bukti sanksi pajak yang tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak, dibanding sanksi pajak yang rendah. Sanksi pajak merupakan dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Zelmiyanti, 2019). Sanksi pajak bertujuan untuk mendidik dan memberikan efek jera.

Berdasarkan tabel 3, hasil hipotesis pertama diterima dengan menunjukkan sanksi pajak yang tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak, dibanding sanksi pajak yang rendah. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi dengan penelitian (Siregar, 2017; Prananjaya 2018; Wulandari, 2020) yang memberikan bukti sanksi pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Diterimanya hipotesis pertama memberikan bukti sanksi pajak mengkonfirmasi teori penguatan negatif. Pemerintah memberikan penguatan negatif yang sifatnya tidak menyenangkan untuk meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memberikan respon dalam bentuk sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi yang diberikan pemerintah bersifat tegas dan tanpa toleransi. Sanksi pajak yang tinggi lebih bersifat tegas dan tanpa toleransi sehingga memberikan efek jera. Pemerintah Indonesia menerapkan sanksi pajak yang tinggi berupa denda sebesar

200% bagi para wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty*. Kebijakan ini berhasil membuat wajib pajak berpartisipasi pada *tax amnesty* dan melaporkan harta mereka. Pemerintah menerima sebanyak 974.058 pelaporan SPH dan 921.774 wajib pajak (Kominfo, 2017). Adanya sanksi pajak yang tinggi membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali konsekuensi yang ditanggung apabila tidak patuh. Sanksi pajak yang tinggi juga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Tabel 5. Variabel Dependen: Keputusan Kepatuhan

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
Corrected Model	63,375 [a]	1	63,375	23,497	0,000	
Intercept	4.371,71	1	4.371,71	1.620,85	0,000	
Tax Amnesty	63,375	1	63,375	23,497	0,000	Diterima
Error	213,076	79	2,697			
Total	4.661,83	81				
Corrected Total	276,451	80				

Squared = 0,229 (Adjusted R Squared = 0,219)
Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan rata-rata kategorikan pajak dalam Tabel 6, menunjukkan bahwa subjek yang dimanipulasi dengan sanksi pajak yang tinggi yaitu sebanyak 41 subjek menunjukkan nilai rata-rata atas sanksi sebesar 8.231. Sementara subjek yang dimanipulasi dengan sanksi pajak yang rendah yaitu sebanyak 40 subjek menunjukkan nilai rata-rata atas sanksi sebesar 6.463. Dengan demikian menunjukkan bahwa manipulasi berhasil dilakukan yang dilihat dari semakin tingginya rata-rata sanksi pajak untuk subjek yang dimanipulasi sanksi pajak yang tinggi.

Tabel 6. Rata-Rata Kategorial *Tax amnesty*

Tax Amnesty	Mean	N
1.0	8,231	41
2.0	6,463	40
Total	7,358	81

Variabel Dependen: keputusan kepatuhan

Hasil Temuan 2

Berdasarkan tabel 5, nilai F pada variabel *tax amnesty* sebesar 63,375 untuk *intercept* dan signifikansi 0,000. P<0,05 menandakan bahwa hipotesis kedua diterima. Nilai 0,000 diartikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Tabel 6 menunjukkan perbedaan rata-rata adanya *tax amnesty* (1,00) dengan tidak adanya *tax amnesty* (2,00). Tabel 6 mendukung hipotesis kedua dengan menjelaskan adanya *tax amnesty* memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibanding dengan tidak adanya *tax amnesty*.

Hipotesis kedua pada penelitian ini memberikan bukti bahwa adanya *tax amnesty* cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan tidak adanya *tax amnesty*. Menurut Widana et al. (2019) *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan pada masa mendatang, meningkatkan repatriasi modal atau aset, dapat menjadi transisi ke sistem perpajakan yang baru dan dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil tabel 5 menunjukkan hipotesis kedua diterima dengan menunjukkan adanya *tax amnesty* cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan tidak adanya *tax amnesty*. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian Prananjaya (2018), Nurwanti (2021), Saputra & Nurmantu (2018), Sari & Fidiana (2017), Nurwanti (2007), dan Fauzi et al., (2019) yang membuktikan bahwa *tax amnesty* mampu meningkatkan keputusan kepatuhan pajak.

Hipotesis kedua diterima menunjukkan tax amnesty mengkonfirmasi teori penguatan positif. Pemerintah memberikan penguatan positif yang sifatnya menyenangkan untuk meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memberikan respon positif dalam berupa kebijakan tax amnesty bagi wajib pajak yang melaporkan harta yang seharusnya terutang tanpa takut dikenakan sanksi pidana. Indonesia telah berhasil menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Keberhasilan tax *amnesty* dibuktikan dengan peningkatan realisasi kepatuhan pajak. Berdasarkan data yang diambil dari Jayani (2021) realisasi kepatuhan pajak pada 2016 sebesar 61% mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 73%. Persentase ketaatan pada tahun 2018-2020 berada di atas 70%. Kenaikan presentasi ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* di Indonesia berhasil meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan ini dapat tercapai dikarenakan *tax amnesty* membuat wajib pajak melaporkan harta yang seharusnya terutang. Harta yang belum diungkap sebelumnya tercatat dalam sistem dan membuat wajib pajak masuk ke dalam sistem. Wajib pajak yang telah masuk ke dalam sistem dituntut untuk membuat keputusan menjadi wajib pajak yang patuh.

Simpulan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tinggi cenderung mendorong wajib pajak untuk membuat keputusan untuk patuh. Tingginya sanksi pajak membuat wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak membuat keputusan untuk patuh. Sanksi pajak yang tinggi memberikan efek jera dan mendidik wajib pajak untuk patuh. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa adanya *tax amnesty* cenderung membuat wajib pajak membuat keputusan kepatuhan. *Tax amnesty* membuat wajib pajak masuk ke dalam sistem dan memaksa wajib pajak untuk membuat keputusan menjadi wajib pajak yang patuh. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan terkait sanksi pajak dan *tax amnesty* dalam hal meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak terutama untuk pelaksanaan *tax amnesty* yang akan dilaksanakan pada Januari 2022.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan mahasiswa akuntansi S1 Universitas Katolik Widya Mandala sebagai partisipan penelitian. Wajib pajak Indonesia tidak semua memiliki pemahaman pajak yang baik seperti mahasiswa jurusan akuntansi. Selain itu, eksperimen penelitian ini dilakukan secara online dalam bentuk google form. Peneliti mengambil data dengan cara memasuki kelas dan personal chat. Sebagian partisipan yang didapat melalui personal chat tidak mengerjakan sesuai dengan durasi penelitian dan sulit untuk dipantau peneliti. Partisipan yang tidak mengerjakan sesuai durasi pengerjaan akan menyebabkan adanya bias pada hasil penelitian.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan mahasiswa jurusan lain sebagai partisipan seperti yang dilakuan pada penelitian Kurniawan et al. (2019). Penelitian yang dilakukan Kurniawan et al. (2019) menggunakan mahasiswa IPB semester 1-8 dari berbagai jurusan. Hasil penelitian menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh apabila diimbangi dengan sanksi yang berat. Berdasarkan hasil penelitian Kurniawan et al. (2019) diharapkan penelitian selanjutnya tidak perlu melakukan pembatasan partisipan berdasarkan jurusan maupun kriteria telah lulus mata kuliah perpajakan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan peran asisten peneliti dalam pengumpulan data dari partisipan sehingga informasi yang didapat dari partisipan tanpa ada campur tangan dengan peneliti. Asisten penelitian juga digunakan untuk memantau pengerjaan partisipan yang dihubungi melalui personal chat. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan terkait sanksi pajak dan *tax amnesty* dalam hal meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak terutama untuk pelaksanaan *tax amnesty* yang akan dilaksanakan pada Januari 2022.

Daftar Pustaka

Agun, W. P. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, *6*(1), 23–31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31

Alm, J., & McKee, M. (1998). Extending The Lessons of Laboratory Experiments on Tax Compliance to Managerial and Decision Economics. *Managerial and Decision Economics, 19*(4–5), 259–275. https://www.jstor.org/stable/3108238

Alm, J., Mckee, M., & Beck, W. (1990). Amazing Grace: Tax Amnesties and Compliance. *National Tax Journal, 43*(1), 23–37. https://doi.org/10.1086/ntj41788822

Aviantoro, D., D., S. Y., & Widodo. (2020). Analisis Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai pada BPPKAD Kabupaten Ponogoro dengan Performance Appraisal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 14*, 63–77.

Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022.

Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia, 5*(2), 102–107. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320

Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak,

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah KPP Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi, 7*(1), 42–57.

Farida, A. (2017). Tax Compliance Mystery. *Journal FEB UNMUL, 14*(2), 122–128.

Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah Rinjani, 7*(1), 83–97.

Ispiyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal, 2*(1), 47–59. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59

Istighfarin, N., & Fidiana. (2018). Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. *Jurnal Akuntansi Aktual, 9*(2), 142–156. https://doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p142-156

Jayani, D. H. (2021). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh pada 2020 Meleset dari Target.* Databoks.Com.

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 12*(1), 1-9. http://dx.doi.org/10.22441/profita 2019.v12.01.001

Kominfo. (2017). *Realisasi Tax Amnesty, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun dan Repatriasi Rp146 Triliun.* Kominfo.

Kurniawan, B. R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 19(*1), 21–48. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.800

Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty: Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. *Substansi, 1*(2), 238–264.

Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen,* 7(1), 25–34.

Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3*(1), 372–395. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan.* Andi Offset, Yogyakarta

Matasik, A. L., & Damayanti, T. W. (2019). Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen. Assets: *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 8*(2), 126–137. https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4189

Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Volume 148). Buku Litera, Yogyakarta.

Nahamury, J., Utama, I. W. W., & Suryaningrum, D. H. (2018). The Compliance of Motor Vehicle taxpayers: An Experimental Research. *Journal of Accounting and Strategic Finance, 1*(2), 163–176. https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.44

Nurwanti, F. (2021). Tax Amnesty dan Kepatuhan Persepktif Pelaku Usaha. *Humanis Journal,*

1(2), 432–442.

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3*(2), 23-45. https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519

Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan, 1*(1), 92–116.

Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.* Rekayasa Sains, Jakarta

Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12*(2), 175–187. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017

Saputra, D. (2021). Soal Rencana Tax Amnesty Jilid II, Kadin: Cukup Sekali Saja! - Ekonomi Bisnis.com. Ekonomi Bisnis. Available at: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210305/259/1364276/soal-rencana-tax-amnesty-jilid-ii-kadin-cukup-sekali-saja

Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi, 5*(1), 11–19. https://doi.org/10.31334/reformasi.v5i1.465

Saputro, H. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Ekonomia, 1*(1), 152–155.

Sari, V. A. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6*(2), 744–760.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12*(2), 917–927.

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Journal of Accounting & Management Innovation, 1*(2), 119–128. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166

Widana, P. G. S., Tripalupi, L. E., & Haris, I. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. J*urnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 10*(1), 336-343.

Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking, 10*(1), 169-179. https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298

Zelmiyanti, R. (2019). Aspek Religiusitas, Sanksi Dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Akuntabilitas: *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, 11*(2), 127–138. https://doi.org/10.29259/ja.v11i2.8934